



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 27/200/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI,
SEMINAR, PENYULUHAN DAN SOSIALISASI SERTA KEGIATAN
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Program dan Kegiatan Rapat Koordinasi, Seminar, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan, maka perlu menetapkan Narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi, Seminar, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi, Seminar, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Narasumber sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan dan memberi materi sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp1.400.000,-/Orang/Jam/Kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *by*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 27/200/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI, SEMINAR, PENYULUHAN
DAN SOSIALISASI SERTA KEGIATAN
PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT
KEAMANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, SEMINAR,
PENYULUHAN DAN SOSIALISASI SERTA KEGIATAN PENINGKATAN
KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
4. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAHUNA;
5. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301 SANGIHE;
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
7. KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA. 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE